

**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PERUSAKAN FASILITAS UMUM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**WAHYU HIDAYAT**  
**NPM.19810385**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## **ABSTRAK**

**WAHYU HIDAYAT. NPM.19810385. 2023.TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAKAN FASILITAS UMUM.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Perusakan, Fasilitas UMUM*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang fasilitas umum ditinjau dari sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana pelaku perusakan fasilitas umum ditinjau dari sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perusakan tergolong dalam kejahatan, perusakan terdapat dalam Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) dan Penghancuran atau pengrusakan ringan diatur dalam Pasal 407 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Peraturan perundang-undangan dalam hal tanggung jawab pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum diatur dalam KUHP Buku II tentang Kejahatan dan Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Khusus mengatur tentang pengrusakan fasilitas umum diatur dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Farid dan Andi Hamzah, 2011, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arliman, Laurensius 2011, *Komnas HAM dan Perlindungan Pelaku Tindak Pidana*, Buku Jogja, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Budhijanto, Danrivanto, 2012, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Djisman, SH., MH, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Edy Ikhsan (ed), 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan
- E.Y, SH. & Sianturi, S.R, SH, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa. 1996. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Cet. 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia.
- Gosita, A. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Irfan dan Masyrofah, 2013, *Penanggulangan Cyber Crime*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ira Dwiati, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Undip, Semarang,
- Lubis, Solly Muhammad, 2011, *Serba-Serbi Politik Hukum, Edisi 2*, PT. Sofmedia, Medan.
- Mansur, Arief Muhammad, 2010, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta.

- Marzuki, Suparman. 1997. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mudzakkir. 2011. *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* . Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, Maret 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Moeljatno, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M.Halim,Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta:LBH Pers
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nainggolan, Lukman Hakim. 2008. “*Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*”. Jurnal Equality. Vol. 13 No. 1. Februari 2008.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nugraha, Boyke Dian. 2010. *Problema Seks dan Solusinya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Prasetya, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purbo, Onno W, 2009, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer, Network Research Group*, Bandung.
- Raharjo, Agus, 2009, *Cybercrime*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ranoemihardja, R. Atang, SH, 2009, *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)*, Tarsito, Bandung.
- Soekresno, 2006, *Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, PT. Sinar Angkasa Sejati, Yogyakarta.
- Rosadi, Dewi Sinta, 2010, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta.
- Sobur, A. 1991. *Anak Masa Depan*. Angkasa. Bandung.
- Sujanto, A., dkk, 1980. *Psikologi Kepribadian*. Aksara Baru. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Gramedia, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung.
- Syamsuddi, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tahir, Ach, 2010, *Cyber Crime Akar Masalah dan Solusi Penanggulangannya*, Sunan Kalijaga Pres, Yogyakarta.
- Tiyarto, Sugeng, 2012, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Publishing, Jakarta.

- Tutik, Triwulan Titik, 2009, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen*, Grasindo, Jakarta.
- Wahid, Abdul, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wisnubroto, Al dan Widiartana, G, 2010, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu